

2021



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BPBD KABUPATEN REMBANG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang telah selesai. LKJIP BPBD merupakan bentuk komitmen BPBD Kabupaten Rembang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

LKJIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja BPBD Kabupaten Rembang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk laporan dan bertujuan untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui LKJIP dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Demikian Laporan ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Rembang, Januari 2022

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Rembang



SRI JARWATI, M.Pd., MH.
Pembina Tk. I
NIP. 19660826 198806 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	5
1.3. Aspek Strategis Organisasi.....	14
1.4. Landasan Hukum.....	14
1.5. Sistematika	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1. Rencana Strategis 2016-2021	16
2.2. Perencanaan Kinerja.....	18
2.3. Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021	22
4.3. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
4.4. Realisasi Anggaran	26
BAB IV PENUTUP	28
4.1. Kesimpulan.....	28
4.2. Rekomendasi.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kepegawaian BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2021	10
Tabel 1.2 Data Sarana dan Prasarana Tahun 2021	11
Tabel 1.3 Rencana Kerja Tahun 2021	14
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Tahun 2016-2021	17
Tabel 2.2 Rencana Kinerja	18
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja	19
Tabel 2.4 Program dan Kegiatan	20
Tabel 3.1 Perhitungan Kinerja Sasaran Strategis	23
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021	23
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dengan Realisasi Kinerja 2020	24
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dengan Target Kinerja 2021	24
Tabel 3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran	27
Tabel 4.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Rembang	9
---	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, oleh karena itu setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan hak-hak dasar, termasuk perlindungan dan hak-hak untuk bebas dari rasa takut terhadap ancaman dan resiko bencana. Penanggulangan bencana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko, membangun sistem penanggulangan bencana yang handal, menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama. Pertama, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati. Kedua, merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja 2021 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal.

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Penanggulangan Bencana.

A. TUGAS DAN FUNGSI

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa BPBD mempunyai tugas:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan tugas di atas, Badan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD didelegasikan menjadi tiga bidang dan sekretariat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2011 sebagai berikut:

1) Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana

Adapun tugas kepala pelaksana adalah sebagai berikut :

- a. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan ;
- b. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana

- c. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
- d. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah
- e. melaporkan penyelenggaraan bencana daerah kepada bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran dan pendapatan belanja daerah dan sumber lain yang tidak mengikat
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan, administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan.
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Adapun fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan

- dan pelaksanaan bidang pencegahan bencana.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan bencana.
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi serta penyediaan sarana dan prasarana darurat dan logistik. Adapun fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan sarana dan prasarana logistik.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi


Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Adapun fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang rehabilitasi.
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang rekonstruksi.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana bagan di bawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Rembang
Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011

C. SUSUNAN KEPEGAWAIAN

Kualifikasi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang per Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Kepegawaian BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2021

NO	DATA PEGAWAI	PNS		NON PNS	
		L	P	L	P
1	Kualifikasi Pendidikan				
	SD	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-
	SMA	6	2	14	1
	D3	2	-	2	-
	D4	-	-	-	-
	S1	10	2	6	6
	S2	2	1	-	-
2	Pangkat dan Golongan				
	Non Golongan	-	-	-	-
	Golongan I	-	-	-	-
	Golongan II	5	2	-	-
	Golongan III	11	2	-	-
	Golongan IV	4	1	-	-
3	Jumlah Pejabat				
	Pejabat Struktural	10	2	-	-
	Pejabat Fungsional	-	-	-	-
	Jumlah Pegawai	20	5	22	7

D. SARANA DAN PRASARANA

Kondisi sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang per Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Sarana dan Prasarana Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah	Merk	Kondisi
I. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga				
1.	Laptop	1	Lenovo pad flex 14-59412881 IPK	Baik
2.	Laptop	1	Asus A450LCWX048D Gray MTD	Baik
3.	Laptop	2	HP	Baik
4.	Laptop	1	Acer	Baik
5.	Laptop	1	Tosiba L40 intel core i5	Baik
6.	Laptop	1	Tosiba L40 intel core i5	Baik
7.	Laptop	1		Baik
8.	Printer	1	HP Laser CIR 1025	Baik
9.	Printer	1	Brother	Baik
10.	Printer	1	Laserjet hp p1102+ catride toner	Baik
11.	Printer	2	Epson Stylus T60	Baik
12.	Printer	3	Epson	Baik
13.	Printer	1	Epson ME 32	Baik
14.	Printer	1		Baik
15.	Printer Portable	1	HP	Baik
16.	Scanner	1	1221 scan AS 1213	Baik
17.	PC Unit	2	Acer, Core i3, 4130,2gb,HDD 500 gb wi fi DVD RW, LED 19,5"	Baik
18.	PC Unit	1	Asus Power Logic H61 ITERA 2GB LCD SAMSUNG 19"	Baik
19.	Tablet/Komputer	1	Lenovo	Baik
20.	Meja kerja Staf	5		Baik
21.	Meja rapat	10		Baik
22.	Meja rapat oval	1		Baik
23.	Meja kursi tamu Eselon III	3		Baik
24.	Meja panjang	1		Baik
25.	Meja setengah lingkaran	1		Baik
26.	Meja Komputer	1		Baik
27.	Meja Kerja	5		Baik
28.	Meja Podium	1		Baik
29.	Kursi kerja staf/putar	5	Tiger	Baik
30.	kursi rapat	6		Baik

No.	Uraian	Jumlah	Merk	Kondisi
31.	Kursi lipat	25		Baik
32.	Kursi Kerja	8		Baik
33.	Almari tanpa kaca/Bufet	1		Baik
34.	Almari Arsip	1		Baik
35.	Almari Pajangan	2		Baik
36.	Rak Kayu	4		Baik
37.	Rak Koran	1		Baik
38.	Hiasan dinding batik besar	1	Hiasan dinding	Baik
39.	Hiasan dinding batik kecil	2	Hiasan dinding	Baik
40.	Pemotong rumput	1	Honda	Baik
41.	Gorden,taplak meja	1		Baik
42.	Rice cooker	2	Cosmos CRJ 326	Baik
43.	Ac Split	4	LG	Baik
44.	Ac Split	4	Daikin	Baik
II. Alat Studio dan Alat Komunikasi				
1	Sound System	1	Sound crest SC EBL 15A	Baik
2	Handycam	1		Baik
3	Camera Elektronik	1	Panasonic FZ 47"	Baik
4	Drone	1	Mi	Baik
5	Repeater	1		
6	HT	38		
7	Rig	1		
III. Alat Keamanan				
1.	SCUBA / alat selam	1		Baik
2.	SCBA /jarring	1		Baik
3.	Basket Stretcher	1		Baik
4.	Action Camera	1		Baik
5.	Senter Tactical	2		Baik
6.	Las Listrik	1		Baik
7.	Bor	1		Baik
8.	Gerindra	1		Baik
9.	Kompresor	1		Baik
10.	Antena HT	10		Baik
11.	Megaphone	2		Baik
IV. Gedung dan Bangunan, Bangunan Gedung, Jalan, Irigasi dan Jaringan				
1	Penataan lingkungan kantor	1	Penataan selokan, paving	Baik
2	Pembangunan gorong2	1	Ds. Sridadi, Kec. Pamotan	Baik
3	Pembangunan Breakwater	1	Ds. Sumur tawang, Kec. Kragan	Baik
4	Pembangunan Breakwater	1	Ds. Bonang, Kec. Lasem	Baik
5	Pembangunan Breakwater	1	Ds. Blimbing, Kec. Sluke	Baik
6	Pembangunan Breakwater	1	Ds. Temperak, Kec. Sarang	Baik
7	Pembangunan Breakwater	1	Ds. Kalipang, Kec. Sarang	Baik

<i>No.</i>	<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Merk</i>	<i>Kondisi</i>
8	Pembangunan Breakwater	1	Ds. Tasikagung, Kec Rembang	Baik
9	Pembangunan Breakwater	1	Ds. Tegal mulyo, Kec. Kragan	Baik
10	Talud sabuk pantai	1	Ds. Pandean, Kec. Rembang	Baik
11	Groin Muara Sungai	1	Ds. Pandangan Kulon, Kragan	Baik
12	Sudetan Pengendali Banjir	1	SMA N 1 Sulang	Baik
13	Pembangunan Breakwater	1	Kec. Kaliori	Baik
14	Groin Muara Sungai	1	Ds. Tasikagung Rembang	Baik
15	Dermaga/jety	1	Ds. Pandean	Baik
16	Talud	1	SMP Slamet Riyadi	Baik
17	Groin	1	Groin Purworejo	Baik
V. Aset Tetap Lainnya, Buku dan Perpustakaan				
1	Buku Peraturan	1		Baik

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diembannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang telah menyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016–2021 yang kemudian mengalami perubahan pada tahun 2020 akibat adanya perubahan RPJMD. Rencana strategis tersebut dijabarkan ke dalam rencana kerja per tahunnya sebagai berikut :

Tabel 1.3 Rencana Kerja Tahun 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran	
					2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(11)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan kebencanaan	Persentase kepuasan masyarakat dalam pelayanan kebencanaan			78,5-82,25	82,26-88,30
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	60-70	70-80
			Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Penanggulangan Bencana	72	75

1.4. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis

- Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reviu atas Penetapan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.

1.5. Sistematika

Sistematika penulisan LKJIP BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama, Landasan Hukum dan Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi tentang Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2016-2021

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang telah menyusun rencana strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2021 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kerja Tahun 2021.

1. Visi

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Rembang yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Rembang yang Sejahtera, melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Manusia, yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan”.

2. Misi

Sebagai upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, telah dirumuskan tujuh Misi. Salah satu dari tujuh rumusan Misi tersebut terkait langsung dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu Misi I. Misi I mengamanatkan untuk “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”. Dalam melaksanakan Misi I, telah dijabarkan melalui penetapan tujuan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan kebencanaan.	Meningkatnya ketahanan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 2. Program Penyelenggaraan penanganan darurat dan logistik penanggulangan bencana 3. Program penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 2. Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bencana 3. Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana 4. Penyelenggaraan Penanganan Logistik Bencana 5. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca Bencana 6. Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca Bencana

4. Program

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program merupakan rencana tindak (*action play*) yang terdiri dari kegiatan-kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mencapai masing-masing sasaran.

Sesuai dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah program yang dilaksanakan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penanggulangan Bencana.

2.2. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja BPBD Kabupaten Rembang merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Tabel 2. 2 Rencana Kinerja

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan kebencanaan				
		1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	%	70-80
		1.2 Meningkatkan ketahanan bencana	Indeks Penanggulangan Bencana	%	75

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam hal ini, perjanjian kinerja dilakukan antara Bupati dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rembang. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Wujud komitmen nyata antara Kepala Pelaksana BPBD Rembang dengan Bupati Rembang selaku pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang pada Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Penanggulangan Bencana	%	75

Setiap sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah direncanakan maka telah ditetapkan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.295.429.900
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80%	51.653.900
	Adimistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	100%	3.274.876.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	100%	203.200.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	100%	660.700.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	105.000.000
2	Program Penanggulangan Bencana			682.018.100
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kemampuan Masyarakat Tentang Penanggulangan Bencana	42%	50.000.000
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Persentase Peningkatan Kemampuan Masyarakat Tentang Penanggulangan 2. Bencana Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	100%	335.000.000

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Terdampak Bencana Yang Tertangani	100%	237.018.100
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Kemampuan Masyarakat Tentang Penanggulangan Bencana	100%	60.000.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan secara transparan akuntabel. Hal ini sesuai dengan amanat PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi BPBD Kabupaten Rembang. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil. Aspek penilaian tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : > 100%;
- b. Baik : 85 – 100%;
- c. Cukup : 65 – 84,99%;
- d. Kurang : 50 – 64,99%;
- e. Sangat Kurang : < 50, %

BPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana perjanjian kinerja dan rencana strategis. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Rembang, sasaran strategis yang diwujudkan pada tahun ini, yaitu Meningkatnya Ketahanan Bencana.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis (Meningkatnya Ketahanan Bencana), mendapatkan angka capaian kinerja sasaran (rata-rata) sebesar 82% dengan predikat “Cukup” yang diukur melalui indikator kinerja Indeks Penanggulangan Bencana. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini disajikan dalam tabel di bawah ini

Tabel 3. 1 Perhitungan Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capai - an 2021	% Capai - an 2020	RPJMD	
	2021	2021			Target Akhir 2021	% Capai - an s/d 2021
1	2	3	$4 = \frac{3}{2} * 100\%$	5	7	$8 = \frac{3}{7} * 100\%$
Indeks Penanggulangan Bencana	75	60	80%	84%	75	80%
Rata-rata Capaian			82%	84%		

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya ketahanan bencana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021

Tabel 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Penanggulangan Bencana	%	75	60	80

Dari indikator kinerja Indeks Penanggulangan Bencana yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya Ketahanan Bencana bahwa realisasi belum bisa mencapai target 100%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dengan Realisasi Kinerja 2020

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dengan Realisasi Kinerja 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	
		2021	2020
Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Penanggulangan Bencana	60	60

Realisasi kinerja tahun ini jika dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan, yaitu 60%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dengan Target Kinerja 2021 (Tahun terakhir Renstra BPBD 2016-2021)

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dengan Target Kinerja 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2021	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Penanggulangan Bencana	60	75	20%

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, maka secara umum belum mencapai target jangka menengah.

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp 4.272.769.669,- (97%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.405.012.000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 132.242.331,-. Efisiensi ini dipengaruhi oleh faktor perubahan kebijakan akibat pandemi nasional Covid-19 dan rasionalisasi/optimalisasi sumberdaya sehingga dapat mencapai target fisik dengan penghematan dukungan sumberdaya keuangan.

5. Analisis program/kegiatan penunjang

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 2 program dan 9 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan di bawah ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 3.994.455.216,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 3.911.001.985,- dengan realisasi fisik 97,91% diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung upaya penanggulangan bencana.

2. Program Penanggulangan Bencana

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 670.518.100,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 621.729.000,- dengan realisasi 92,72% yang diarahkan untuk meningkatkan Indeks Penanggulangan Bencana.

Tidak tercapainya target dalam pencapaian sasaran ini, disebabkan factor adanya pandemic covid-19 menyebabkan kegiatan pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan dilakukan pembatasan jumlah peserta. serta refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 sehingga kegiatan yang semula sudah direncanakan tidak bisa terlaksana.

Tantangan dalam pencapaian sasaran ini terutama pada Program Penanggulangan Bencana adalah

- 1) Jumlah anggaran untuk pembentukan Desa Tangguh Bencana masih terbatas.
- 2) Masih kurangnya kesadaran desa rawan bencana untuk mengalokasikan anggaran dalam bidang penanggulangan bencana.

Upaya yang perlu terus dilakukan untuk mencapai target pada indikator tersebut adalah:

- 1) Melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada para pemangku kebijakan untuk meningkatkan prioritas dalam penanggulangan bencana;
- 2) Memberikan sosialisasi kepada desa rawan bencana agar termotivasi untuk membentuk desa tangguh bencana secara mandiri.

3.3. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Rembang TA 2021 didukung dengan dana APBD Kabupaten Rembang sebesar Rp 4.405.012.000,- dengan rincian :

- a. Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 2.787.680.000,-
- b. Belanja Langsung (BL) Rp. 1.617.332.000,-

Program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang tahun 2021 pada belanja langsung APBD Kabupaten Rembang sebesar digunakan untuk 2 program dan 9 kegiatan. Sampai dengan 31 Desember 2021, realisasi fisik belanja tidak langsung dan belanja langsung terlaksana 100% sedangkan untuk realisasi keuangan terjadi efisiensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PROSE NTASE
1	2	3	4	5
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4.405.012.000	4.272.769.669	97,00
	BELANJA	4.405.012.000	4.272.769.669	94,24
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.787.680.000	2.757.703.687	98,92
	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	2.787.680.000	2.757.703.687	98,92
	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	259.961.316	259.961.316	100
	BELANJA LANGSUNG	1.617.332.000	1.515.065.982	93,68
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	946.813.900	893.336.982	94,35
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.973.900	33.440.000	81,61
2.	Adimistrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.140.000	5.044.000	98,13
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.177.000	147.859.550	91,17
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619.145.000	592.438.758	95,69
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjjang Urusan Pemerinth Daerah	68.723.000	68.419.174	99,56
B.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	670.518.100	621.729.000	92,72
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	73.500.000	72.488.000	98,62
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	320.000.000	281.131.000	87,85
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	212.018.100	203.300.000	95,89
4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	65.000.000	64.810.000	99,71

Efisiensi dan optimalisasi anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perubahan kebijakan akibat pandemi nasional Covid-19
2. Disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
3. Rasionalisasi/optimalisasi sumberdaya sehingga dapat mencapai target fisik dengan penghematan dukungan sumberdaya keuangan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah, telah berupaya mengelola sumber daya manusia, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien untuk pelaksanaan tugas pokok dengan sebaik-baiknya. Dengan memperhatikan uraian data capaian kinerja sasaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang disimpulkan mendapat nilai baik, mengingat telah tercapainya hampir seluruh target/sasaran yang ditetapkan dengan kategori Baik. Hal tersebut didukung dengan perhitungan capaian sasaran sebagai berikut:

A. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai 80%

Tabel 4. 1 Pengukuran Pencapaian Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2021	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2021)
Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Penanggulangan Bencana	75	60	80	82

B. Analisis Efisiensi

BPBD Kabupaten Rembang melakukan efisiensi belanja kegiatan sebesar 3% (Rp. 132.242.331,-). Efisiensi dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pengelola keuangan dan juga penyesuaian anggaran sehingga diperoleh optimalisasi sumberdaya dengan tidak mengurangi target namun hemat dalam penggunaan sumberdaya keuangan.

4.2. Rekomendasi

Menyikapi tantangan yang dihadapi selama ini, maka beberapa rekomendasi perlu dirumuskan kembali untuk pencapaian dan peningkatan kualitas manfaat kegiatan penanggulangan bencana, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi pengurangan risiko bencana lebih difokuskan pada masyarakat yang menempati daerah rawan bencana dengan potensi/risiko tinggi.
2. Peningkatan pemahaman terhadap peraturan bidang kebencanaan beserta baik yang bersifat operasional dilapangan maupun teknis administratif kepada aparatur pemerintah, sehingga kegiatan menjadi lebih akuntabel dan transparan.
3. Meningkatkan kerjasama antara pemangku kepentingan PB terutama pada peran masyarakat dan dunia usaha. Dunia usaha perlu didorong untuk meningkatkan peran dalam PB sejak pra bencana.
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rembang dan DPRD Kabupaten Rembang untuk mengalokasikan anggaran yang tepat pada upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang.
5. Melakukan kerjasama dengan lembaga donor terutama untuk mendukung penguatan kapasitas masyarakat. Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di berbagai lembaga usaha juga dapat dikelola sebagai bagian dukungan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Rembang



SRI JARWATI, M.Pd., MH.
Pembina Tk. I
NIP. 19660826 198806 2 001